



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rakutta Perangin Angin
2. Tempat lahir : Dolat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dolat Rakyat Kec.Dolat Rakyat Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rakutta Perangin Angin ditangkap tanggal 14 November 2018

Terdakwa Rakutta Perangin Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rakutta Perangin-Angin bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rakutta Perangin-Angin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Rakutta Perangin-Angin membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Rakutta Perangin-Angin pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Dolat Rakyat Kec Dolat Rakyat Kab Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak" Perbuatan dilakukan oleh terdakwa antara lain :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, anggota kepolisian Polres Tanah Karo yaitu saksi Tri Andi Syahputra dan saksi Ori A Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rakyat Kec Dolat Rakyat Kab Karo tepatnya di salah satu kedai kopi milik Rakutta Perangin-Angin adanya permainan perjudian jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi kejadian para saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar sesampainya di tempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa Rakutta Perangin-angin sedang menunggu pemesanan yang memasang angka tebakkan perjudian jenis togel, dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.63.000,- dan 1 unit handphone merk samsung warna putih, dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara apabila ada pemasang yang memesan nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa maka pemasang mengerim nomor tebakannya melalui via sms ke Nomor Handphone terdakwa dengan Simscard 082362390757 setelah itu terdakwa akan meneruskan nomor tebakkan judi togel tersebut melalui pesan singkat via sms ke Nomor Handphone milik MAHADI (DPO), pada umumnya yang memasang tebakkan nomor tebakkan TOGEL tersebut adalah masyarakat yang berminat, oleh peminat memasang tebakannya berupa angka-angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah), contohnya 1234X1 untuk empat angka, 123 X1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk yang dua angka dapat terdakwa jelaskan bahwa tebakkan pemasang dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 Wib pada hari itu juga dan jika tebakkan pemasang kena dua angka seperti terdakwa contohkan tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angka berhadiah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan TOGEL yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis/menjual nomor tebakkan setiap orang yang membeli nomor kepada terdakwa dan terdakwa baru 1 (satu) bulan menjadi tukang tulis dalam permainan judi TOGEL dan keuntungan yang terdakwa terima dari omset penjualan adalah sebesar 20 %.
- Bahwa maksud terdakwa bermain judi jenis Togel (toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rakutta Perangin-Angin pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Dolat Rakyat Kec Dolat Rakyat Kab Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ; “ Barang Siapa Tanpa Mendapat Ijin, Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum” Perbuatan dilakukan oleh terdakwa antara lain :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, anggota kepolisian Polres Tanah Karo yaitu saksi Tri Andi Syahputra dan saksi Ori A Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rakyat Kec Dolat Rakyat Kab Karo tepatnya di salah satu kedai kopi milik Rakutta Perangin-Angin adanya permainan perjudian jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi kejadian para saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar sesampainya di tempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa Rakutta Perangin-angin sedang menunggu pemesanan yang memasang angka tebakkan perjudian jenis togel, dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.63.000,- dan 1 unit handphone merk samsung warna putih, dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara apabila ada pemasang yang memesan nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa maka pemasang mengirim nomor tebakannya melalui via sms ke Nomor Handphone terdakwa dengan Simscard 082362390757 setelah itu terdakwa akan meneruskan nomor tebakkan judi togel tersebut melalui pesan singkat via sms ke Nomor Handphone milik MAHADI (DPO), pada umumnya yang memasang tebakkan nomor tebakkan TOGEL tersebut adalah masyarakat yang berminat, oleh peminat memasang tebakannya berupa angka-angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah), contohnya 1234X1 untuk empat angka, 123 X1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk yang dua angka dapat terdakwa jelaskan bahwa tebakkan pemasang dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib pada hari itu juga dan jika tebakkan pemasang kena dua angka seperti terdakwa contohkan tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angka berhadiah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan TOGEL yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis/menjual nomor tebakkan setiap orang yang membeli nomor kepada terdakwa dan terdakwa baru 1 (satu) bulan menjadi tukang tulis dalam permainan judi TOGEL dan keuntungan yang terdakwa terima dari omset penjualan adalah sebesar 20 %.
- Bahwa maksud terdakwa bermain judi jenis Togel (toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Andi Syahputra, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sampai saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 15.00 wib saksi dan saksi Ori A Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya dikedai kopi milik terdakwa yang dapat dikunjungi oleh umum ada permainan judi togel, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi-saksi melihat terdakwa sedang menunggu pemasang angka judi togel.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi jenis togel yaitu dengan cara pemasang tebakkan togel dapat mengirim pesan via SMS yang berisi tebakkan togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali pesan tersebut via SMS kepada yang bernama MAHADI (DPO).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemain memasang angka tebakkan dengan benar sebanyak dua angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang dengan benar sebanyak tiga angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang dengan benar sebanyak empat angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun apabila angka tebakkan tersebut kalah maka uang pemasangan menjadi milik bandar.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi-saksi kemudian menyita barang bukti berupa uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak diperlukan keahlian untuk memenangkan perjudian, selain itu pemenang tidak dapat dipastikan dengan kata lain hanya mengandalkan keberuntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ori A Sinulingga, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sampai saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 15.00 wib saksi dan saksi Tri Andi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya dikedai kopi milik terdakwa yang dapat dikunjungi oleh umum ada permainan judi togel, dan sesampainya dilokasi yang dimaksud saksi-saksi melihat terdakwa sedang menunggu pemasang angka judi togel.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi jenis togel yaitu dengan cara pemasang tebakkan togel dapat mengirim pesan via SMS yang berisi tebakkan togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali pesan tersebut via SMS kepada yang bernama MAHADI (DPO).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemain memasang angka tebakan dengan benar sebanyak dua angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang dengan benar sebanyak tiga angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang dengan benar sebanyak empat angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun apabila angka tebakan tersebut kalah maka uang pemasangan menjadi milik bandar.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi-saksi kemudian menyita barang bukti berupa uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak diperlukan keahlian untuk memenangkan perjudian, selain itu pemenang tidak dapat dipastikan dengan kata lain hanya mengandalkan keberuntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sesuai berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Karo pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya dikedai kopi milik terdakwa yang dapat dikunjungi oleh umum karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi togel.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi jenis togel yaitu dengan cara memasang tebakan togel dapat mengirim pesan via SMS yang berisi tebakan togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali pesan tersebut via SMS kepada yang bernama MAHADI (DPO), adapun waktu pemasangan tebakan togel ialah dari jam 12.00 wib

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jam 17.00 wib dan angka tebakkan yang menang dapat dilihat melalui internet pada jam 18.00 wib.

- Bahwa jika pemain memasang angka tebakkan dengan benar sebanyak dua angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang dengan benar sebanyak tiga angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang dengan benar sebanyak empat angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila ada pemasang yang angka tebakkan nomor togelnya menang, maka terdakwa akan memberikan uang hadiah yang ada padanya dan menyerahkannya kepada pemasang namun apabila angka tebakkan tersebut kalah maka uang pemasangan menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari omzet perharinya atau sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak diperlukan keahlian untuk memenangkan perjudian, selain itu pemenang tidak dapat dipastikan dengan kata lain hanya mengandalkan keberuntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, anggota kepolisian Polres Tanah Karo yaitu saksi Tri Andi Syahputra dan saksi Ori A Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rakyat Kec Dolat Rakyat Kab Karo tepatnya di salah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salu kedai kopi milik Rakutta Perangin-Angin adanya permainan perjudian jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya para saksi di lokasi kejadian para saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar sesampainya di tempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa Rakutta Perangin-angin sedang menunggu pemesanan yang memasang angka tebakkan perjudian jenis togel, dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp63.000,00 dan 1 unit handphone merk samsung warna putih, dan selanjutnya terdakwa besera dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara apabila ada pemasang yang memesan nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa maka pemasang mengerim nomor tebakannya melalui via sms ke Nomor Handphone terdakwa dengan Simscard 082362390757 setelah itu terdakwa akan meneruskan nomor tebakkan judi togel tersebut melalui pesan singkat via sms ke Nomor Handphone milik MAHADI (DPO), pada umumnya yang memasang tebakkan nomor tebakkan TOGEL tersebut adalah masyarakat yang berminat, oleh peminat memasang tebakannya berupa angka-angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp 1.000,-(seribu rupiah), contohnya 1234X1 untuk empat angka, 123 X1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk yang dua angka dapat terdakwa jelaskan bahwa tebakkan pemasang dapat diketahui menang atau kalah yaitu sekira pukul 18.00 Wib pada hari itu juga dan jika tebakkan pemasang kena dua angka seperti terdakwa contohkan tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angka berhadiah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan TOGEL yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai tukang tulis/menjual nomor tebakkan setiap orang yang membeli nomor kepada terdakwa dan terdakwa baru 1 (satu) bulan menjadi tukang tulis dalam permainan judi TOGEL dan keuntungan yang terdakwa terima dari omset penjualan adalah sebesar 20 %.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa bermain judi jenis Togel (toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan terdakwa ketika melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; Atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum,
Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa tanpa mendapat ijin untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj



mengadakan/menyelenggarakan permainan judi jenis togel di tempat umum dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah diperiksa di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel. Maka berdasarkan fakta tersebut telah dengan jelas bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perjudian tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur-unsur yang ada dalam unsur-unsur ini tidak harus terpenuhi semua, minimal satu unsur yang terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara pemasangan tebakkan togel dapat mengirim pesan via SMS yang berisi tebakkan togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali pesan tersebut via SMS kepada yang bernama Mahadi (DPO), adapun waktu pemasangan tebakkan togel ialah dari jam 12.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib dan angka tebakkan yang menang dapat dilihat melalui internet pada jam 18.00 wib apabila ada pemasang yang angka tebakkan nomor togelnya menang, maka terdakwa akan memberikan uang hadiah yang ada padanya dan menyerahkannya kepada pemasang namun apabila angka tebakkan tersebut kalah maka uang pemasangan menjadi milik bandar. Bahwa jika pemain memasang angka tebakkan dengan benar sebanyak dua angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang dengan benar sebanyak tiga angka dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang dengan benar sebanyak empat angka dengan modal Rp

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj



1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam permainan judi togel tidak diperlukan keahlian untuk memenangkan perjudian, selain itu pemenang tidak dapat dipastikan dengan kata lain hanya mengandalkan keberuntungan belaka.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penertiban perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rakutta Perangin Angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. uang tunai sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kbj



Heppi Sinaga,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)